



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.Sus/2014/PN-Stb (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO APRIL LINANDA Alias EKO
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten
Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

2. Nama lengkap : MUHAMMAD RUSTAM alias
RUSTAM
Tempat lahir : Batu Malenggang
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Malenggang Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2014;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh berdasarkan Surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2014 s/d 20 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;
4. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri I, diminta Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri II, diminta Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2014 s/d tanggal 28 September 2014;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 s/d 14 Oktober 2014;
7. Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrial, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 639/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Nark);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 639/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Narkotika), tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Nark), tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara an.Eko April Linanda Alias Eko,cs dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA ALIAS EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Alias RUSTAM IRA, bersalah melakukan tindak pidana"mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UUUU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA ALIAS EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Alias RUSTAM IRA, dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
 - 2 (dua) buah kaca pirek berisi sisa sabu-sabu yang belum habis terpakai,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
 - 2 (dua) buah pipet plastik,
 - 1 (satu) buah korek mancis warna merah diujungnya terdapat jarum.
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kosong,
 - 1 (satu) kotak Cylinder KNG asli merk Azzuro ,Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kurnia Kharisman.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib, saksi ROMI SIMANJUNTAK yang merupakan petugas Polsek Tanjung Pura mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Jl. T. Amir

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering ada sejumlah anak muda yang berkumpul setiap malam dan mereka diduga menggunakan narkoba, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA dan saksi SUKIARDI pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi;

- Sekira pukul 22.15 Wib, para saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan pengintaian, kemudian para saksi melihat USRIZA PUTRA Als RIRI dan terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO datang dan langsung masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 23.00 Wib para saksi melihat terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian para saksi juga melihat KURNIA KHARISMAN Als KURNIA datang dan masuk ke dalam rumah. Kemudian para saksi melakukan pengintaian dengan cara melihat ke dalam melalui celah yang ada di jendela kamar dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO, terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, dan USRIZA PUTRA Als RIRI sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu para saksi mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut namun karena tidak berhasil para saksi menunggu sampai USRIZA PUTRA Als RIRI ataupun teman-temannya keluar rumah. Sekira 4 jam kemudian, para saksi mencoba memancing USRIZA PUTRA Als RIRI untuk keluar rumah dengan cara membuat suara ribut di samping kamar USRIZA PUTRA Als RIRI, kemudian USRIZA PUTRA Als RIRI yang mendengar suara tersebut keluar dari rumah. Pada saat USRIZA PUTRA Als RIRI keluar dari rumah, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap USRIZA PUTRA Als RIRI, kemudian para saksi langsung membawa USRIZA PUTRA Als RIRI masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar USRIZA PUTRA Als RIRI yang mana pada saat itu teman-teman para terdakwa yaitu KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI sedang berada di dalamnya. Setelah berada di dalam kamar para saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang di atasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil. Kemudian terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM serta KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 93/IL.01.0106/2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah seberat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3610/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik, dan 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib, saksi ROMI SIMANJUNTAK yang merupakan petugas Polsek Tanjung Pura mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering ada sejumlah anak muda yang berkumpul setiap malam dan mereka diduga menggunakan narkoba, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA dan saksi SUKIARDI pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi;
- Sekira pukul 22.15 Wib, para saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan pengintaian, kemudian para saksi melihat USRIZA PUTRA Als RIRI dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO datang dan langsung masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 23.00 Wib para saksi melihat terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian para saksi juga melihat KURNIA KHARISMAN Als KURNIA datang dan masuk ke dalam rumah. Kemudian para saksi melakukan pengintaian dengan cara melihat ke dalam melalui celah yang ada di jendela kamar dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO, terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, dan USRIZA PUTRA Als RIRI sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu para saksi mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut namun karena tidak berhasil para saksi menunggu sampai USRIZA PUTRA Als RIRI ataupun teman-temannya keluar rumah. Sekira 4 jam kemudian, para saksi mencoba memancing USRIZA PUTRA Als RIRI untuk keluar rumah dengan cara membuat suara ribut di samping kamar USRIZA PUTRA Als RIRI, kemudian USRIZA PUTRA Als RIRI yang mendengar suara tersebut keluar dari rumah. Pada saat USRIZA PUTRA Als RIRI keluar dari rumah, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap USRIZA PUTRA Als RIRI, kemudian para saksi langsung membawa USRIZA PUTRA Als RIRI masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar USRIZA PUTRA Als RIRI yang mana pada saat itu teman-teman para terdakwa yaitu KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI sedang berada di dalamnya. Setelah berada di dalam kamar para saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang di atasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil. Kemudian terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM serta KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 93/IL.01.0106/2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah seberat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3610/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening pada tutupnya terdapat 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik, dan 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan para terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri Polse Tanjung Pura;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, bersama dengan teman saksi yaitu saksi M.Guntur Yudha Prawira telah menangkap para Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapat telpon dari masyarakat yang mengatakan setiap malam ada sejumlah anak muda berkumpul sampai larut malam di rumah orang yang bernama Usriza Putra alias Riri;
- Bahwa menurut informasi tersebut masyarakat menduga kalau anak muda tersebut melakukan pesta narkotika;
- Bahwa saksi kemudian mengumpulkan anggota unit Polsek Tanjung Pura untuk melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan mengintai rumah orang yang bernama Usriza Putra Alias Riri dan sekira pukul 22.15 Wib, saksi melihat Usriza Putra Alias Riri dan Terdakwa Eko April Linanda Alais Eko datang dan masuk ke dalam rumah selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Muhammad Rustam Alias Rustam Ira datang dan langsung masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Kurnia Kharisman juga masuk kerumah Usriza Putra Alias Riri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi menunggu beberapa saat namun tidak seorang pun baik para Terdakwa, Usriza Putra Alias Riri dan Kurnia Kharisman keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa saksi kemudian melakukan pengintaian kedalam rumah tersebut melalui celah jendela kamar dan melihat para Terdakwa, Usriza Putra Alias Riri dan Kurnia Kharisman sedang menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) jam diluar rumah Usriza Putra Alias Riri, salah seorang anggota saksi mencoba memancing para Terdakwa dan teman-temannya untuk keluar rumah dengan cara membuat suara ribut di samping kamar ;
 - Bahwa lalu Usriza Putra Alias Riri keluar rumah dan langsung saksi dan teman saksi menangkapnya kemudian dibawa masuk kedalam rumah langsung menuju kamar dimana para Terdakwa dan Kurnia Kharisman berada dan langsung menangkap mereka;
 - Bahwa di tempat penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder KNG Asli merk Azzuro yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil di dalam kamar;
 - Bahwa ketika ditanyakan usriza Putra mengaku barang-barang tersebut milik Usriza Putra Alias Riri dan baru saja digunakan untuk menghisap shabu-shabu;
 - Bahwa shabu tersebut adalah milik Usriza Putra dan diperoleh dari teman Usriza Putra dari Aceh dikasih gratis;
 - Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi M.GUNTUR YUDHA PRAWIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Posek Tanjung Pura;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik , dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, bersama dengan teman saksi yaitu saksi Romi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, SH. telah menangkap para Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib teman saksi yang bernama Romi Simanjuntak, SH, mendapat telpon dari masyarakat mengatakan setiap malam ada sejumlah anak muda berkumpul samapi larut malam di rumah orang yang bernama Usriza Putra alias Riri;
- Bahwa menurut informasi tersebut masyarakat menduga kalau anak muda tersebut melakukan pesta narkotika;
- Bahwa teman saksi kemudian mengumpulkan anggota unit Polsek Tanjung Pura termasuk sakai untuk melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan mengintai rumah orang yang bernama Usriza Putra Alias Riri;
- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib, saksi melihat Usriza Putra Alias Riri dan Terdakwa Eko April Linanda Alais Eko datang dan masuk ke dalam rumah selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Muhammad Rustam Alias Rustam Ira datang dan langsung masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Kurnia Kharisman juga masuk kerumah Usriza Putra Alais Riri;
- Bahwa saksi dan teman saksi menunggu bebebrapa saat namun tidak seorangpun baik para Terdakwa, Usriza Putra Alias Riri dan Kurnia Kharisman keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengintaian kedalam rumah tersebut melalui celah jendela kamar dan melihat para Terdakwa, Usriza Putra Alias Riri dan Kurnia Kharisman sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) jam diluar rumah Usriza Putra Alias Riri, saksi mencoba memancing para Terdakwa dan teman-temannya untuk keluar rumah dengan cara membuat suara ribut ;
- Bahwa lalu Usriza Putra Alias Riri keluar rumah dan langsung saksi dan teman saksi menangkapnya kemudian dibawa masuk kedalam rumah menuju kamar dimana para Terdakwa dan Kurnia Kharisman berada dan langsung menangkap mereka;
- Bahwa di dalam kamar tempat para terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder Kng Asli merk Azzuro yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil di dalam kamar;
- Bahwa ketika ditanyakan Usriza Putra mengaku barang-barang tersebut milik Usriza Putra Alias Riri dan baru saja digunakan untuk menghisap shabu-shabu bersama para Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Usriza Putra dan diperoleh dari teman Usriza Putra dari Aceh secara gratis;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi KURNIA KHARISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik , dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi dan para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polri sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WIB , saksi menelpon Terdakwa Eko mennanyakan keberadaan Terdakwa Eko dan dijawab Terdakwa Eko ia dirumah Usriza dan saksi disuruh datang kerumah Usriza;
 - Bahwa saksi kemudian pergi menuju rumah Usriza di jalan T.Amir Hamzah Kelurahan Pekan Tanjung Pura;
 - Bahwa sampai di rumah Usriza , saksi langsung masuk kedalam melalui pintu samping dan melihat Terdakwa Eko sedang duduk di kursi sambil nelpon;
 - Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa Eko dimana Usriza dan ditunjukkan Terdakwa Eko kearah kamar sehingga saksi langsung menuju kamar dan ketika saksi masuk ke kamar tersebut sudah ada Terdakwa Rustam;
 - Bahwa Rustam pada saat itu duduk diatas tempat tidur sedangkan Usriza duduk di depan TV;
 - Bahwa saksi kemudian menuju samping tempat tidur untuk mencas HP milik saksi;
 - Bahwa tidak berapa lama saksi melihat Usriza menghisap sabu kemudian Terdakwa Rustam lalu saksi ikut menghisap sabu dan dilanjutkan dengan terdakwa Eko;
 - Bahwa saksi kemudian berkata kepada Terdakwa Eko, “nanti saya bayar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)” , ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu , lalu bong diletakkan di lantai , dan saksi kembali main game sedangkan para terdakwa dan Usriza Putra nonton pertandingan bola di TV;
 - Bahwa tiba-tiba Usriza membuka jendela kamar dan berkata, “siapa itu, maling ya”, lalu Usriza keluar kamar dan tidak berapa lama kembali bersama petugas polisi;
 - Bahwa saksi, para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura;
 - Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa saksi dan para Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa sabu tersebut diberikan gratis oleh Usriza Putra Alias Riri;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi USRIZA PUTRA Alias RIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik , dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat,tepatnya di rumah saksi, saksi dan para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polri sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama Terdakwa Eko pulang dari Medan dan langsung menuju rumah saksi;
 - Bahwa sampai di rumah saksi, saksi dan Terdakwa Eko langsung menuju kamar kemudian Terdakwa Eko bertanya,” ada Bang, minta sikit barangnya”;
 - Bahwa saksi tidak menjawab karena sedang menjawab telpon dari Terdakwa Rustam yang mengajak saksi jalan-jalan;
 - Bahwa saksi lalu memberikan HP tersebut kepada tErdakwa Eko dan saksi mendengar Terdakwa Eko menyuruh Terdakwa Rustam untuk datang ke rumah saksi;
 - Bahwa tidak berapa lama Terdakwa Rustam datang ke rumah saksi dan menyusul Kurnia Kharisman juga datang dan langsung masuk kedalam kamar;
 - Bahwa saksi kemudian mengeluarkan bong dari bawah rak TV dan mengambil sabu yang disimpan di dalam kotak kecil dibawah TV ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengambil 1 (satu) plastik kecil berisi sabu kemudian dengan menggunakan pipet kecil mengambil sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang telah terhubung dengan pipet bong lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dimodifikasi dengan dipasang jarum dibagian atasnya ;
- Bahwa saksi kemudian menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, diikuti dengan Terdakwa Rustam , terdakwa Eko dan Kurnia masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selesai menghisap sabu saksi dan Terdakwa Rustam nonton TV , sedangkan Terdakwa Eko berbaring di tempat tidur dan Kurnia main game;
- Bahwa sekira pukul 4.30 Wib, saksi mendengar suara mencurigakan dari luar samping kamar sehingga saksi membuka pintu dan keluar rumah dan berjalan beberapa langkah saksi terkejut karena petugas polisi yang datang;
- Bahwa saksi kemudian dibawa masuk kedalam rumah dan saksi ,para Terdakwa serta Kurnia Kharisman beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder Kng Asli merk Azzuro yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil dibawa ke Kantor polisi;
- Bahwa sabu yang digunakan saksi para Terdakwa serta Kurnia Kharisman diperoleh dari teman saksi yang bernama Fir penduduk Aceh;
- Bahwa saksi mengenal Fir melalui terdakwa Eko ;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 23 mei 2014 sehari sebelum tertangkap;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak ada ijin menguasai, memiliki, menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terdakwa EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM bersama-sama denean KURNTA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi ROMI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA;

- Bahwa pada saat terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing diiakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang diatasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil tersebut adalah kepunyaan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI;
- Bahwa terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA tidak ada membayar kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI, namun saksi KURNIA KHARISMAN berkata kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI akan membayar sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI namun uangnya belum diberikan;
- Bahwa cara terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM dan KURNIA KHARISMA serta USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pada awalnya ketika terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa melihat 1 paket sabu-sabu sudah dimasukan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan bong selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI kaca pirek yang telah berisi dibakar dengan menggunakan korek mancis yang telah dimodifikasi dengan dipasang jarum dibagian lubang api yang keluar sehingga api yang dihasilkan oleh korek mancis akan kecil selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI menghisap asap sabu melalui lubang pipet yang ada dibong setelan dua kali hisapan selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI bong beserta korek mancis diserahkan kepada terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM selanjutnya terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM juga menghisap sabu-sabu sama seperti yang dilakukan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI setelah dua kali hisap selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM ,diserahkan kepada saksi KURNIA KHARISMAN selanjutnya saksi KURNIA KHARISMAN juga menghisap sabu- sabu dengan cara yang sama setelah dua kali menghisap sabu saksi KURNIA KHARISMAN bong dan korek mancis diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa juga menghisap sabu dengan cara yang sama;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder KNG Asli merek AZZURO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang diatasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil tersebut adalah kepunyaan saksi Usriza Alias Riri;
- Bahwa terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Terdakwa EKO APRIL LINANDA Als EKO dan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi ROMI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, terdakwa EKO APRIL LINANDA Als EKO bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang diatasnya terdapat jarum. 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil tersebut adalah kepunyaan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI.
- Bahwa terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA tidak ada membayar kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI, namun saksi KURNIA KHARISMAN berkata kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI akan membayar sebesar Rp.50.000,- kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI namun uangnya belum diberikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM dan KURNIA KHARISMA serta USRIZA PUTRA Als.RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pada awalnya ketika terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) paket sabu-sabu sudah dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan bong selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als Riri membakar kaca pirek yang telah berisi sabu dengan menggunakan korek mancis yang telah dimodifikasi dengan dipasang jarum dibagian lubang api yang keluar sehingga api yang dihasilkan oleh korek mancis akan kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI menghisap asap sabu melalui lubang pipet yang ada dibong setelah dua kali hisapan selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI menyerahkan bong beserta korek mancis kepada terdakwa selanjutnya terdakwa juga menghisap sabu-sabu sama seperti yang dilakukan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI setelah dua kali hisap selanjutnya diserahkan kepada saksi KURNIA KHARISMAN setelah dihisap oleh Kurnia Kharisman lalu diserahkan kepada terdakwa Eko April Linanda Als Eko selanjutnya juga dihisap sabu dengan cara yang sama;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang di atasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuai dari pipet, uan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil tersebut adalah kepunyaan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI.
- Bahwa benar terdakwa 1 EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 2 (dua) buah kaca pirek berisi sisa sabu-sabu yang belum habis terpakai,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah pipet plastik,
- 1 (satu) buah korek mancis warna merah diujungnya terdapat jarum.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kosong,
- 1 (satu) kotak Cylinder KNG asli merk Azzuro ,barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga akan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi Romi Simanjuntak, SH dan saksi M Guntur Yudha Prawira telah menangkap para Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNTA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing diakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama Terdakwa Eko pulang dari Medan dan langsung menuju rumah saksi;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Usriza Putra Alias Riri, saksi Usriza Putra Alias Riri dan Terdakwa Eko langsung menuju kamar kemudian Terdakwa Eko bertanya, " ada Bang, minta sikit barangnya";
- Bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri tidak menjawab karena sedang menjawab telpon dari Terdakwa Rustam yang mengajak saksi jalan-jalan;
- Bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri lalu memberikan HP tersebut kepada tErdakwa Eko dan saksi mendengar Terdakwa Eko menyuruh Terdakwa Rustam untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa Rustam datang ke rumah saksi Usriza Putra Alias Riri dan menyusul Kurnian Kharisman juga datang dan langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri kemudian mengeluarkan bong dari bawah rak TV dan mengambil sabu yang disimpan di dalam kotak kecil dibawah TV ;
- Bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri kemudian mengambil 1 (satu) plastik kecil berisi sabu kemudian dengan menggunakan pipet kecil mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirem yang telah terhubung dengan pipet bong lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dimodifikasi dengan dipasang jarum dibagian atasnya ;

- Bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri kemudian menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, diikuti dengan Terdakwa Rustam , terdakwa Eko dan Kurnia masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selesai menghisap sabu saksi Usriza Putra Alias Riri dan Terdakwa Rustam nonton TV , sedangkan Terdakwa Eko berbaring di tempat tidur dan Kurnia main game ;
- Bahwa sekira pukul 4.30 Wib, saksi Usriza Putra Alias Riri mendengar suara mencurigakan dari luar samping kamar sehingga saksi membuka pintu dan keluar rumah dan berjalan beberapa langkah saksi Usriza Putra Alias Riri terkejut karena petugas polisi yang datang ;
- Bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri kemudian dibawa masuk kedalam rumah selanjutnya,saksi Usriza Putra Alias Riri ,para Terdakwa serta Kurnia Kharisman beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder Kng Asli merk Azzuro yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil dibawa ke Kantor polisi ;
- Bahwa sabu yang digunakan para Terdakwa diperoleh dari teman saksi Usriza Putra Alias Riri yang bernama Fir penduduk Aceh ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 3610/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik, dan 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menguasai, memiliki, menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua 127 ayat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dianggap lebih mendekati yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO 35 Tahun 2009 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai orang dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa ke persidangan dan setelah Hakim ketua Majelis memeriksa identitas para Terdakwa, telah nyata bahwa identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Alias EKO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Alias RUSTAM, yang mana para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati prilaku para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan para Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa EKO APRIL LINANDA Alias EKO dan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM alias RUSTAM, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi bila salah satu anasir telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi Romi Simanjuntak, SH dan saksi M Guntur Yudha Prawira telah menangkap para Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Als EKO dan terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM bersama-sama dengan KURNIA KHARISMAN Als KURNITA dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama Terdakwa Eko pulang dari Medan dan langsung menuju rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi Usriza Putra Alias Riri, saksi Usriza Putra Alias Riri dan Terdakwa Eko langsung menuju kamar kemudian Terdakwa Eko bertanya, " ada Bang, minta sikit barangnya";

Menimbang, bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri tidak menjawab karena sedang menjawab telpon dari Terdakwa Rustam yang mengajak saksi jalan-jalan, lalu saksi Usriza Putra Alias Riri lalu memberikan HP tersebut kepada terdakwa Eko dan saksi mendengar Terdakwa Eko menyuruh Terdakwa Rustam untuk datang ke rumah saksi Usriza Putra Alias Riri;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Terdakwa Rustam datang ke rumah saksi Usriza Putra Alias Riri dan menyusul Kurnian Kharisman juga datang dan langsung masuk kedalam kamar;

Menimbang, bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri kemudian mengeluarkan bong dari bawah rak TV dan mengambil sabu yang disimpan di dalam kotak kecil dibawah TV, kemudian mengambil 1 (satu) plastik kecil berisi sabu kemudian dengan menggunakan pipet kecil mengambil sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang telah terhubung dengan pipet bong lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dimodifikasi dengan dipasang jarum dibagian atasnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri kemudian menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, diikuti dengan Terdakwa Rustam , terdakwa Eko dan Kurnia masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selesai menghisap sabu saksi Usriza Putra Alias Riri dan Terdakwa Rustam nonton TV, sedangkan Terdakwa Eko berbaring di tempat tidur dan Kurnia main game;

Menimbang, bahwa sekira pukul 4.30 Wib, saksi Usriza Putra Alias Riri mendengar suara mencurigakan dari luar samping kamar sehingga saksi membuka pintu dan keluar rumah dan berjalan beberapa langkah saksi Usriza Putra Alias Riri terkejut karena petugas polisi yang datang ;

Menimbang, bahwa saksi Usriza Putra Alias Riri kemudian dibawa masuk kedalam rumah selanjutnya,saksi Usriza Putra Alias Riri ,para Terdakwa serta Kurnia Kharisman beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder Kng Asli merk Azzuro yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil dibawa ke Kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 3610/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik, dan 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukan lah orang yang berhak dan ketika ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa, dan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan para Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila para Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 2 (dua) buah kaca pirek berisi sisa sabu-sabu yang belum habis terpakai, setelah dikurangi hasil Labfor.No.3610/NNF/2014,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah pipet plastik,
- 1 (satu) buah korek mancis warna merah diujungnya terdapat jarum.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kosong,
- 1 (satu) kotak Cylinder KNG asli merk Azzuro, barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara an. Terdakwa Kurnia Kharisman

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari para Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis para Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang kekuasaan kehakiman;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. EKO APRIL LINANDA Alias EKO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RUSTAM Alias RUSTAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 2 (dua) buah kaca pirek berisi sisa sabu-sabu yang belum habis terpakai, Masing-masing setelah dikurangi hasil Labfor.No.3610/NNF/2014,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah pipet plastik,
- 1 (satu) buah korek mancis warna merah diujungnya terdapat jarum.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kosong,
- 1 (satu) kotak Cylinder KNG asli merk Azzuro,

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara an. Terdakwa Kurnia Kharisman

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, oleh NURHADI. SH,MH,sebagai Hakim ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH,dan RIZKY M NAZARIO, SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dihadiri SUKA MURNI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, M.HUSAIRI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

DEWI ANDRIYANI.SH

RIZKY M NAZARIO.SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

NURHADI .SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUKA MURNI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 639/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)